

KEPUTUSAN:BADAN PENGURUS YAYASAN PERSEKOLAHAN UMAT  
KATOLIK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGADA

Nomor : Ksr.O24.5/23/133/1991

T E N T A N G

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR DALAM PENYELENGGARAAN YASUKDA

BADAN PENGURUS YAYASAN PERSEKOLAHAN UMAT KATOLIK  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGADA

MENIMBANG

- 1.bahwa secara khusus hak mendidik dimiliki Gereja yang disertai tugas perutusan untuk menolong orang-orang dapat mencapai kepeku Kristiani;
- 2.Bahwa Gereja Katolik berhak mendirikan sekolah-sekolah sesuai keinginan Umat/Orangtua dan masyarakat sesuai dengan keadaan setempat;
- 3.Bahwa Uskup Agung Ende sebagai pimpinan Gereja Katolik di Diocese Agung Ende, telah menyerahkan Penyelenggaraan Persekolahan Katolik di Kabupaten Ngada kepada " YAYASAN PERSEKODAHAN UMAT KATOLIK KABUPATEN NGADA DAERAH TINGKAT II NGADA; "
- 4.Bahwa Sekolah Dasar Katolik seperti tercantum dalam daftar terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini telah didirikan sejak tanggal tersebut dalam kolom 3 (tiga) daftar lampiran, dan yang telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
- 5.Bahwa tindak lanjut tanggung jawab Penyelenggaraan, perlu dilakukan penegasannya dengan penetapan dalam suatu Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Persekolahan Umat Katolik Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada;

MENINGGAT

- 1.UU. Nomor : 2 Tahun 1989 tentang sistim Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1989 Nomor : 6 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3390 ).
- 2.Akte Notaris Yayasan Persekolahan Umat Katolik Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Nomor : 62 Tahun 1970 tertanggal 5 Agustus 1970 yang telah diperbaharui kembali Nomor : 50 tanggal 25 Mei 1987;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN


P E R T A M A : Mencatat Sekolah Dasar Katolik yang Nama dan Alamatnya tersebut dalam daftar terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini dan telah didirikan sejak tanggal tersebut dalam kolom 3 (tiga) daftar lampiran itu juga, adalah bagian tugas dan tanggung jawab dalam Penyelenggaraan Yayasan Persekolahan Umat Katolik Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada;

K E D U A

: Dengan ketentuan bahwa keputusan ini akan ditinjau kembali, bila kemudian hari masih ternyata terdapat sesuatu kekeliruan; yang memerlukan suatu perubahan dalam keputusan ini;

DITETAPKAN DI : B A J A W A  
NGADA TANGGAL : 5 AGUSTUS 1991

an.Badan Pengurus Yayasan Persekolahan  
Umat Katolik Kabupaten Daerah Ting-



Sekretaris,

Drs. TH. DOLARADHO

- Salinan dari keputusan ini dikirim kepada
- 1.Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ngada
  - 2.Bapak Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
  - 3.Bapak Uskup Agung Ende di Ndona.
  - 4.Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Ngada di Bajawa.
  - 5.Para Kepala Sekolah